

Jumlah Kebutuhan Surat Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 154/PP.09-1-Kpt/6204/KPU-Kab/X/2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 154 Tahun 2020

- ABSTRAK** :
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lain dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang jumlah kebutuhan surat suara per Tempat Pemilihan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Barito Selatan. Adapun jumlah kebutuhan surat suara per Tempat Pemilihan Suara berdasarkan jumlah DPT +2,5% DPT dari setiap TPS untuk 332 TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Barito Selatan dengan total kebutuhan surat suara sebanyak 98.611 lembar

- CATATAN** :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2020.
  - Lampiran : 10 Halaman